



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

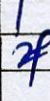
NOMOR: 970/Kep.30-DISPERINDAG/2025

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024**

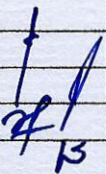
BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui Pemungutan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif pemungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerima Insentif dan besarnya pembayaran Insentif, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Usaha Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lebak Nomor 974/Kep.448-DISPERINDAG/2024 Tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

retribusi Daerah Jasa Usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir Triwulan I Tahun 2024;

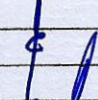
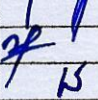
2. Keputusan Bupati Lebak Nomor 974/Kep.449-DISPERINDAG/2024 Tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Triwulan II Tahun 2024;
3. Keputusan Bupati Lebak Nomor 974/Kep.450-DISPERINDAG/2024 Tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum Pelayanan Pasar Triwulan III Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

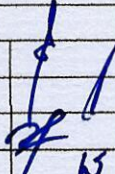
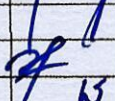
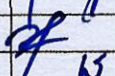
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Usaha Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir Triwulan II Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
2. Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Triwulan III Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

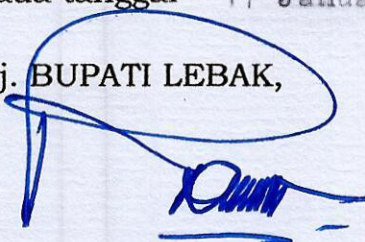
- KEDUA : Besaran Pemberian Insentif untuk Retribusi Daerah Retribusi Daerah Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir Triwulan II, ditetapkan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah.
- KETIGA : Besaran Pemberian Insentif untuk Retribusi Daerah Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Triwulan III ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
- KEEMPAT : Besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- KEEMPAT : Besarnya pembayaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada diktum KEDUA, dibayarkan secara proporsional kepada Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Pihak Lainnya dengan rincian sebagai berikut:
1. Bupati ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen);
 3. Pejabat dan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 4. Pihak Lainnya yang membantu dalam pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KELIMA : Dalam hal terdapat sisa lebih atas realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI LEBAK,



GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 970/Kep.30-DISPERINDAG/2025

Tanggal : 17 Januari 2025

Tentang : Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah Jasa Usaha Pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lebak Tahun 2024

RINCIAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMBERIAN
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA TEMPAT
KHUSUS PARKIR TAHUN 2024

- I. Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah bagi Pejabat, Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak dan Pihak Lain yang membantu pemungutan Retribusi Daerah dengan pembagian sebagai berikut :
1. Para Pejabat (Bupati dan Sekretaris Daerah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 10% (sepuluh persen)
 - b. Sekretaris Daerah 7% (tujuh persen)
 2. Pejabat dan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak dari insentif yang ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas (1 orang x 28%) : 28%
 - b. Sekretaris Dinas (1 orang x 25%) : 25%
 - c. Kepala Bidang Perdagangan (1 orang x 20%) : 20%
 - d. Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan : 12.5%
(1orang x 12.5%)
 - e. Bendahara Penerimaan (1 orang x 2.5%) : 2,5%
 - f. Bendahara Pengeluaran (1 orang x 2%) : 2%
 - g. Kepala Pasar Rangkasbitung (1 orang x 10%) : 10%

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Pihak Lain yang membantu pemungutan Retribusi Daerah dari insentif yang ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak sebesar 35%;
- b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebesar 15%;
- c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak sebesar 25%;
- d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak sebesar 25%

Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	15

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 970/Kep.30 -DISPERINDAG/2025

Tanggal : 17 Januari 2025

Tentang : Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah Jasa Usaha Pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Lebak Tahun 2024

RINCIAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMBERIAN
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2024

- I. Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah bagi Pejabat, Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak dan Pihak Lain yang membantu pemungutan Retribusi Daerah dengan pembagian sebagai berikut :
1. Para Pejabat (Bupati dan Sekretaris Daerah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 10% (sepuluh persen)
 - b. Sekretaris Daerah 7% (tujuh persen)
 2. Pejabat dan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak dari insentif yang ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas (1 orang x 28%) : 28%
 - b. Sekretaris Dinas (1 orang x 25%) : 25%
 - c. Kepala Bidang Perdagangan (1 orang x 20%) : 20%
 - d. Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan : 12.5%
(1orang x 12.5%)
 - e. Bendahara Penerimaan (1 orang x 2.5%) : 2,5%
 - f. Bendahara Pengeluaran (1 orang x 2%) : 2%
 - g. Kepala Pasar Rangkasbitung (1 orang x 10%) : 10%

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

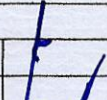
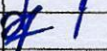
3. Pihak Lain yang membantu pemungutan Retribusi Daerah dari insentif yang ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak sebesar 35%;
- b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebesar 15%;
- c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak sebesar 25%;
- d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak sebesar 25%

Pj. BUPATI LEBAK,



GUNAWAN RUSMINTO

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	